

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ilegal Logging Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan

Ricky Resky Utama^{1✉} Mulyati Pawennei^{2✉} Sutiawati^{3✉}

^{1 2 3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel, dan faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data penelitian serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Diskreskrimsus Polda Sulsel, kurang berjalan secara efektif dikarenakan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel perlu keterangan dari saksi ahli guna mendukung unsur-unsur tindak pidana *illegal logging* dalam Berita Acara Pemeriksaan. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Diskreskrimsus Polda Sulsel, yaitu: Keadaan Geografis; Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel; Masyarakat. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* adalah Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Ilegal Logging, Kepolisian.

Copyright (c) 2024 Ricky Resky Utama, et.al

Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author : rickyreskyutama@gmail.com¹

Email Address: rickyreskyutama@gmail.com¹ mulyati.paennei@umi.ac.id² sutiawati.hukum@umi.ac.id³

PENDAHULUAN

Keberadaan lingkungan hidup sebagai warisan alam tidak dapat dipungkiri memiliki nilai strategis bagi kelangsungan kehidupan makhluk di bumi, termasuk pula manusia yang ada di dalamnya. Setiap orang diwajibkan saling menghormati dan menghargai satu sama lain guna dapat memiliki dan merasakan lingkungan hidup yang sehat,(Nurmardiansyah, 2015). Hutan Merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan,(Rahmadanty et al., 2021). Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat, berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Sehingga dalam perkembangannya sangat berbanding lurus dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup khususnya tindakan yang melibatkan

eksploitasi sumber daya hutan tanpa izin serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NKRI Tahun 1945) yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, (Saputra, 2023). Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya alam terkhusus pada sumber daya hutan harus dapat dikelola dengan baik karena memiliki peranan dalam menjaga keseimbangan alam. Dalam Al Quran, Allah swt., memerintahkan dengan tegas kepada manusia untuk menghindari segala bentuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan yang parah akan sulit mengembalikan kondisinya seperti sediakala. Pemeliharaan alam dan larangan mengeksploitasi alam dengan mengabaikan pemeliharannya juga dijelaskan dalam QS. Ar-Rum Ayat 41 sampai dengan Ayat 42, berbunyi: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (QS. Ar Rum Ayat 41-42)”.

Sejalan dengan Pasal 33 UU NKRI Tahun 1945 serta QS. Ar-Rum Ayat 41-42, yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggara kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi ahlak mulia dan bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengamankan dalam konsideran butir 1 bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”. Tetapi dikarenakan pemanfaatannya tidak terkelola dengan baik serta adanya keberadaan orang yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kerusakan hutan dan menimbulkan hilangnya fungsi hutan itu sendiri, (Nasution et al., 2023).

Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya dapat terjadi akibat perbuatan kesengajaan atau kelalaian subyek hukum yang terdiri dari manusia dan atau badan hukum, karena ternak dan daya-daya alam misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya, dan juga dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon. Di daerah-daerah hutan banyak ditemui kasus di mana orang, warga masyarakat atau suatu kelompok tertentu karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging*. *Illegal Logging* atau pembalakan ilegal/liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang- undangan, yaitu berupa; pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya.

Pembalakan ilegal juga terkait dengan masalah perdagangan ilegal atau penyelundupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, *plywood*, dan sebagainya),(Ricar, 2023).

Menurut Riza Suarga, mengemukakan bahwa *illegal logging* adalah sebagai suatu praktik eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan Negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah. Kegiatan *illegal logging* ini meliputi kegiatan *illegal processing* dan *illegal trade*,(Suarga, 2005). Pemerintah Indonesia dalam penanganan *illegal logging* telah dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, serta dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Dengan lahirnya berbagai regulasi di atas tetap saja tidak menyurutkan langkah para pelaku kejahatan perambahan hutan secara *illegal* untuk tetap secara legal merambah hutan di Indonesia. Pembalakan liar, pencurian kayu dan pengelolaan hasil hutan tanpa izin merupakan kasus yang sering atau biasa didengar karena tingkat terjadinya kejahatan di bidang kehutanan sering terjadi di Indonesia. Kejahatan *illegal logging* tersebut, apabila dibiarkan secara terus menerus akan berdampak pada rusaknya hutan yang tentu dapat merugikan negara dan bahkan membahayakan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Ketika timbul permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana, maka tentu saja langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi atau mempelajari permasalahan tersebut berdasarkan laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian sebagai penyelidik atau penyidik untuk kemudian dilakukan intervensi hukum lebih lanjut sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,(Heriyanto et al., 2024). Kewenangan dalam penegakan hukum ini terdapat di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain: Kewenangan untuk melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; Kewenangan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; serta Kewenangan-kewenangan lainnya. Dengan kewenangan yang luas tersebut Kepolisian diharapkan mampu melaksanakan fungsi penegakan hukum terhadap segala jenis kejahatan termasuk tindakan yang melibatkan eksploitasi sumber daya hutan tanpa izin (kejahatan *illegal logging*).

Banyak kasus-kasus *illegal logging* yang telah terjadi disetiap kawasan-kawasan hutan lindung di negara Indonesia. Khususnya kondisi hutan di Provinsi Sulawesi Selatan yang semakin memprihatinkan. Pemerintah pusat dan daerah diminta memberi perhatian penuh untuk menghindari kemungkinan terjadinya bencana akibat rusaknya hutan dikarenakan penebangan hutan yang sudah tidak terkendali. Salah satu kasus yang ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/465/XII/2021/SPKT/POLDA SULSEL, telah terjadi tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau melakukan penabangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah atau dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam Kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b atau huruf c atau Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 atau angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 di Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Ko'mara kompleks Hutan Pakkebu yang terletak di Desa Barugaya Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar Prop. Sulsel yang dilakukan pelaku.

Dari kasus diatas dapat dinyatakan bahwa tindak pidana *illegal logging* perlu mendapatkan perhatian secara lebih terutama dalam hal fungsi penyidik penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagai salah satu aparat penegak hukum dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku *illegal logging* untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Hal yang demikian di maksudkan tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan wilayah hutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, didasarkan pada fakta bahwa meneliti hukum tidak hanya berhubungan dengan fakta-fakta hukum, peraturan-peraturan hukum, kasus-kasus hukum terdahulu, buku-buku hukum, dan lain-lain yang dapat dijadikan referensi di dalam melakukan penelitian hukum murni (*purely legal research*), melainkan perilaku individu-individu dalam masyarakat juga pada kenyataannya dapat digunakan di dalam penelitian hukum kontemporer yang diilhami oleh ilmu hukum perilaku (*behavioral jurisprudence*), (Sonata, 2015). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini guna memperoleh data dan informasi yang akurat, ialah berupa wawancara yaitu teknik pengumpulan data secara langsung ke lapangan (*field research*) melalui tanya jawab (wawancara) pada pihak kepolisian guna mendapatkan informasi terkait objek dari penelitian ini. Analisis Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa tindak pidana sering dikatakan sebagai perbuatan pidana, dimana perbuatan pidana sendiri adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu, (Lisi, 2007).

Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hukum dan keadilan merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal ini bukan masalah baru dalam kehidupan kita, tetapi sangat dirasakan disaat kritis yang melanda bangsa kita sehingga merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan yang sangat mendesak. Pengadilan bukan tempat mencari uang, akan tetapi merupakan tempat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Masalah Penegakan Hukum", menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum, (Sukadi, 2011).

Penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakkan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakkan hukum perlu dikaji persoalannya. Penegakkan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakkan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas, (Hasil Wawancara, Tanggal 06 Agustus 2024). Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), (Kenedi, 2017).

Penegakan tindak pidana *illegal logging* dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni dengan menindak secara hukum kepada pelaku melalui sistem peradilan pidana sebagai gerak sistemik dari subsistem pendukungnya sesuai konteks institusi penegak hukum yang menjadi suatu kesatuan yang berusaha mentransformasikan input menjadi output baik itu untuk tujuan resosialisasi, preventif maupun kesejahteraan sosial. Dalam praktik pemberantasan tersebut sistem-sistem yang integral tidak bisa berjalan sendirisendiri dan harus terintegrasi dalam suatu lembaga yang terpadu. Jadi dalam hal ini antara penegak

hukum harus ada keterpaduan dalam mekanisme kerja, (Hasil Wawancara, Tanggal 06 Agustus 2024). Kejahatan *Illegal logging* merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, sehingga diperlukan usaha pencegahan sejak dini baik dalam bentuk hukum pidana maupun di luar hukum pidana, (Sholehuddin, 2003). Hal ini dianggap perlu karena dampak yang diakibatkan dari illegal logging tidak hanya buruk bagi sektor ekonomi melainkan di dalam kerusakan ekosistem dapat berakibat jangka panjang. Oleh sebab itu, illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Dalam berbagai literatur hukum, kejahatan *Illegal logging* merupakan kejahatan pidana yang memiliki sifat sebagai kejahatan luar biasa. *Illegal logging* tergolong sebagai kejahatan yang langsung melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menyikapi hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dimana dalam undang-undang ini mengisyaratkan bahwa dalam menegakkan hukum atau memberikan hukuman terhadap praktek perusakan hutan tanpa membedakan. Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara penegak hukum sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan "Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya". Hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi porsi tugas Anggota Kepolisian untuk ditegakkan adalah semua hukum pidana baik yang tercantum dalam KUH Pidana maupun di luar KUH Pidana termasuk Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal logging*, (Hasil Wawancara, Tanggal 07 Agustus 2024).

Pada umumnya penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* dimulai berdasarkan pada adanya laporan/aduan pihak (masyarakat) yang dirugikan atas aktivitas penebangan hutan secara liar oleh sekelompok masyarakat maupun perusahaan serta temuan yang berdasarkan pada penyelidikan terkait dengan adanya aktivitas penebangan hutan secara liar sehingga dapat mengakibatkan pemerintahan daerah Sulawesi Selatan mengalami kerugian secara ekonomi maupun lingkungan atas terjadinya aktivitas penebangan hutan secara liar tersebut, memenuhi unsur-unsur tindak pidana *illegal logging*, (Hasil Wawancara, Tanggal 06 Agustus 2024). Untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* sangat diperlukan peran Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana *illegal logging*. Mengingat praktek perusakan hutan terus berlangsung bahkan menunjukkan kecenderungan makin meningkat maka polisi sebagai salah satu lembaga penegak hukum perlu melakukan upaya preventif (pencegahan) dan represif (pemaksaan). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akimad Alfian, menyatakan bahwa: Dari sisi regulasi, sebenarnya hukum kita sudah cukup tegas. Pelaku tindak pidana *illegal logging* dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 10 tahun serta denda yang cukup besar. Melalui mekanisme penegakan hukum tentunya dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia telah menguraikan secara jelas mengenai ruang lingkup kami dalam melakukan tindakan penegakan hukum yaitu diawali dengan tahap penyelidikan sampai dengan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging*" (Hasil Wawancara, Tanggal 07 Agustus 2024).

Adapun upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengemukakan bahwa: Terhadap pelaku *illegal logging* meliputi proses penegakan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Burhan, sebagai berikut: “Penegakan hukum pelaku *illegal logging* ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya Preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana sebelum tindak pidana itu dilakukan atau terjadi. Upaya penanggulangan dengan cara ini tidak memakai sarana pidana, tapi berusaha memanfaatkan potensi-potensi di dalam masyarakat secara terpadu. Ada beberapa upaya preventif yang dilakukan yaitu: Melakukan himbauan mengenai tindakan dari *illegal logging* kepada masyarakat yaitu seperti dalam melakukan suatu penebangan hutan harus mendapatkan izin dari Dinas Setempat, dan melakukan patroli secara berkala yaitu merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat. Terkait hal ini, Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel langsung terjun ke lapangan atau lokasi tempat terjadinya pembalakan liar di Kawasan hutan, (Hasil Wawancara, Tanggal 08 Agustus 2024). Selanjutnya dilakukan upaya represif adalah tindakan represif (penindakan) terhadap pelaku *illegal logging*. Dalam hal ini, sudah ada beberapa kasus yang berhasil dilakukan penangkapan atau penertiban terhadap pelaku *illegal logging*, (Hasil Wawancara, Tanggal 04 Agustus 2024).

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Sulsel, khususnya oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, sering di temukan kendala-kendala di lapangan, seperti; Pemahaman penyidik dalam menentukan dan menemukan unsur-unsur kejahatan dari perbuatan pelaku tindak pidana *illegal logging*, maka dengan demikian pihak Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel memerlukan ataupun menghadirkan saksi ahli guna memperjelas tindakan dari pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidannya yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memakan waktu cukup lama, (Hasil Wawancara, Tanggal 09 Agustus 2024). Sejalan dengan hal tersebut, peneliti berpendapat setelah melakukan kajian serta penelitian, pada praktik penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel masih ditemukan permasalahan terkait dengan pelaksanaan penyidikan oleh penyidiknya sebagaimana yang telah diuraikan.

Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki penegakan hukum pada segala aspek (Ichsan & Saputra, 2023), termasuk penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel diseluruh wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Pada pokoknya penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin menghambat penegakan hukumnya, seperti halnya pada pelaksanaan wewenang Penyidik Kepolisian dalam menangani perkara tersebut tentu terdapat faktor-faktor yang lain yang menghambat diantaranya kurangnya pengawasan oleh Pemerintah setempat terkait dengan pendataan izin pengelolaan Kawasan hutan.

Dalam kewenangan penyidik dimaksud, telah diatur dalam konsiderans dalam huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang mana pada pokoknya memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik, yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan, merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum. Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang menghambat pada pelaksanaan penegakan hukumnya. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Keadaan Geografis; Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel; Masyarakat.

1. Keadaan Geografis

Luasnya wilayah kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tantangan signifikan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Sebagai wilayah dengan bentang alam yang luas dan hutan yang tersebar di berbagai daerah, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dihadapkan pada kesulitan besar dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan banyak area yang tidak dapat diawasi secara efektif oleh aparat penegak hukum.

Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya tingkat pemantauan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel terhadap aktivitas *illegal logging* di kawasan tersebut. Kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau mengakibatkan banyaknya daerah yang lepas dari pengawasan, memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya tanpa terdeteksi.

Sebagai akibatnya, para pelaku *illegal logging* di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dengan relatif mudah melakukan aktivitas penebangan liar tanpa adanya ancaman langsung dari aparat penegak hukum. Rendahnya intensitas pengawasan ini tidak hanya memperparah kerusakan hutan, tetapi juga memperlihatkan betapa besar pengaruh faktor geografis dalam melemahkan upaya penegakan hukum di wilayah tersebut.

2. Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel

Keterbatasan jumlah Penyidik di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Dengan hanya terdapat 12 penyidik di Ditreskrimsus Polda Sulsel dan 6 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, upaya untuk menangani kasus-kasus *illegal logging* di wilayah yang luas ini menjadi sangat terbatas. Kekurangan tenaga penyidik ini membuat penanganan kejahatan yang terjadi di daerah tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Selain keterbatasan jumlah, koordinasi antara Ditreskrimsus Polda Sulsel dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan juga kurang optimal. Kurangnya komunikasi dan kerjasama yang baik antara kedua lembaga ini memperparah situasi, di mana penanganan kasus *illegal logging* menjadi tidak efektif dan lambat. Kondisi ini memungkinkan para pelaku kejahatan untuk memanfaatkan celah dalam sistem penegakan hukum, sehingga mereka dapat melanjutkan aksinya dengan risiko yang minimal.

Akibat dari keterbatasan ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menjadi tidak seimbang dengan tingkat kejahatan yang terjadi. Banyak kasus yang tidak dapat ditangani dengan cepat

dan tepat, sehingga merugikan upaya perlindungan hutan dan lingkungan di wilayah tersebut. Keterbatasan ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan jumlah dan koordinasi penyidik untuk memperkuat penegakan hukum dalam melawan kejahatan *illegal logging*.

3. Masyarakat

Masyarakat sebenarnya sudah memahami ketentuan mengenai larangan melakukan *illegal logging*, namun banyak yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Meskipun telah ada sosialisasi mengenai bahaya dan dampak negatif dari *illegal logging*, masih banyak anggota masyarakat yang tetap terlibat atau mendukung kegiatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak cukup untuk mencegah kejahatan lingkungan ini.

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan menjadi faktor utama yang memungkinkan *illegal logging* terus berlanjut. Banyak yang lebih fokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan generasi mendatang. Sikap ini memperparah situasi, karena masyarakat yang seharusnya menjadi pelindung lingkungan justru menjadi bagian dari masalah.

Dukungan dari masyarakat terhadap aktivitas *illegal logging* menciptakan hambatan serius dalam penegakan hukum. Ketika masyarakat yang seharusnya membantu aparat penegak hukum malah berperan sebagai pendukung atau pelaku, upaya untuk memberantas *illegal logging* menjadi jauh lebih sulit. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai langkah krusial dalam upaya perlindungan hutan dan penegakan hukum yang efektif.

Berdasarkan hal tersebut, maka faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel yaitu: Keadaan Geografis; Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel; Masyarakat. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* adalah Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel yang mana pada kenyataannya hanya terdapat 12 penyidik di Ditreskrimsus Polda Sulsel dan 6 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Kekurangan tenaga penyidik ini membuat penanganan kejahatan yang terjadi di daerah tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal.

SIMPULAN

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Diskreskrimsus Polda Sulsel, kurang berjalan secara efektif dikarenakan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel perlu keterangan dari saksi ahli guna mendukung unsur-unsur tindak pidana *illegal logging* dalam Berita Acara Pemeriksaan. Sehingga kondisi ini memakan waktu cukup lama dalam penyelesaian penanganan kasus tindak pidana *illegal logging* di Ditreskrimsus Polda Sulsel.

Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Diskreskrimsus Polda Sulsel, yaitu: Keadaan Geografis; Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel; Masyarakat. Pada ketiga faktor tersebut yang paling

berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* adalah Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel. Kekurangan tenaga penyidik ini membuat penanganan kejahatan yang terjadi di daerah tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Referensi:

- Heriyanto, H., Saputra, T. E., Ichsan, N., & Susanto, C. (2024). The Effectiveness of The Settlement of Alleged Criminal Offences of Insult or Defamation Through Electronic Media with Restorative Justice at The Investigation Stage. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(2), 212–220. <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.474>
- Ichsan, N., & Saputra, T. E. (2023). Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Di Kabupaten Luwu Utara. *Mega Buana Law Journal*, 1(1), 20–26.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum indonesia: upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(1), 17.
- Lisi, I. Z. (2007). Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Risalah Hukum*, 18–24.
- Nasution, B. C., Lubis, Y., & Akhyar, A. (2023). Analisis Yuridis Perambahan Hutan Pada Hutan Konservasi Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Di Polres Padang Lawas). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 335–350. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.328>
- Nurmardiansyah, E. (2015). Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy. *Veritas et Justitia*, 1(1).
- Rahmadanty, A., Ketut Rachmi Handayani, I. G. A., & Najicha, F. U. (2021). Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Indonesia: Suatu Terobosan Dalam Menciptakan Pengelolaan Hutan Lestari. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(2), 264. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.3702>
- RICAR, Z. (2023). *Disparitas Pemidanaan Pembalapan Liar Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Saputra, T. E. (2023). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria. *Vifada Assumption Journal of Law*, 1(1), 01–04. <https://doi.org/10.70184/hq00ns23>
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system & implementasinya*.
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Suarga, R. (2005). *Pemberantasan illegal logging: optimisme di tengah praktek premanisme global*. Wana Aksara.
- Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Risalah Hukum*, 39–53.